



LAPORAN KINERJA

DINAS PERTANAHAN KOTA BATAM

TAHUN 2025



dispertanahan.go.id

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja ini disusun sebagai tindak lanjut Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanahan Kota Batam Tahun 2025-2029. Penyusunan Laporan Kinerja ini merupakan pertanggungjawaban dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang telah digariskan oleh pusat dan kebijaksanaan operasional di daerah dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Kota Batam di bidang pertanahan.

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Kota Batam tersebut selanjutnya dituangkan melalui Rencana Kerja (Renja) tahunan, penetapan kebijaksanaan, program dan kegiatan dalam melaksanakan Otonomi Daerah di bidang pertanahan.

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan bagi pengelolaan dan penataan kinerja Dinas Pertanahan Kota Batam, khususnya menjadi pedoman ataupun acuan bagi pejabat struktural dan seluruh staf dalam mendukung terwujudnya Visi Kota Batam yaitu ***Batam Kota Madani yang Inovatif, Berbudaya dan Berkelanjutan Sebagai Pusat Investasi dan Pariwisata.***

Batam, 10 Februari 2026

**KEPALA DINAS PERTANAHAN
KOTA BATAM**



DAHLINA NOPILOWATI, S.T.

NIP. 197511212002122004

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Dinas Pertanahan Kota Batam Tahun 2025 menyajikan capaian kinerja atas Perjanjian Kinerja Dinas Pertanahan Kota Batam Tahun 2025. Dinas Pertanahan Kota Batam, pada tahun 2025 memiliki 2 sasaran strategis dengan total 2 indikator kinerja, dan 2 target kinerja yang harus dicapai.

Dari hasil pengukuran realisasi terhadap 2 target tersebut, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Capaian realisasi di atas 100% sebanyak 1 indikator;
2. Capaian realisasi tepat 100% sebanyak 0 indikator;
3. Capaian realisasi di bawah 100% sebanyak 1 indikator;
4. Capaian yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 0 indikator.

Rincian realisasi masing-masing target indikator kinerja indikator kinerja pada masing-masing sasaran strategis yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Dinas Pertanahan Kota Batam Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya legalitas lahan Kota Batam	Persentase Legalitas Tanah Kota Batam	31,50%	36,61%	116,22%
Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat di Dinas Pertanahan	90,31 Poin	90,24 Poin	99,92%

Kinerja keuangan Dinas Pertanahan Kota Batam, tahun 2025 menunjukkan realisasi sebesar Rp 8.517.459.840,00 atau 87,68% dari total pagu anggaran sebesar Rp 9.714.613.074,00.

Capaian kinerja Dinas Pertanahan Kota Batam diharapkan dapat terus meningkat dari tahun ke tahun. Untuk itu, diperlukan upaya bersama untuk dapat mewujudkan harapan tersebut.

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Dengan terbitnya Undang-undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi, maka Pemerintah Kota Batam membentuk Dinas Pertanahan Kota Batam yang terbentuk Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota *juncto* Peraturan Wali Kota Batam Nomor 35 Tahun 2024 Tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, dan Sistem Kerja Dinas Pertanahan (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 1375).

Laporan Kinerja merupakan laporan yang berisi pertanggungjawaban atas hasil (outcome) dan keluaran (output) kinerja suatu instansi pemerintah dalam satu tahun anggaran, berdasarkan perencanaan dan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan.

Secara lebih lengkap, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP) merupakan dokumen yang menggambarkan:

- Tingkat pencapaian sasaran dan tujuan instansi,
- Penggunaan sumber daya (anggaran, SDM, sarana), dan
- Tingkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kepada publik dan pimpinan

Proses dalam pembuatan laporan kkinerja meliputi Renstra (Rencana Strategis) instansi, Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja (PK) antara pimpinan dan unit kerja. Pada tahap ini ditetapkan tujuan dan sasaran, indikator kinerja dan target kinerja tahunan.

Laporan kinerja dengan dokumen perencanaan memiliki hubungan sangat erat dan bersifat siklus berkelanjutan dalam sistem manajemen kinerja, khususnya di instansi pemerintah dengan Dokumen perencanaan sebagai acuan Dokumen perencanaan (misalnya RPJMN/RPJMD, Renstra, Renja, RKT) dalam menetapkan visi, misi, tujuan, sasaran, program kegiatan dan indikator kinerja serta targetnya. Semua yang dilaporkan dalam laporan kinerja harus merujuk langsung pada dokumen perencanaan ini. Laporan kinerja sebagai alat evaluasi perencanaan Laporan kinerja (misalnya LKjIP) berfungsi untuk membandingkan antara target yang direncanakan dengan realisasi kinerja, menilai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program/kegiatan. Dengan demikian, laporan kinerja menunjukkan sejauh mana dokumen perencanaan telah terlaksana. Keterkaitan indikator dan target Indikator kinerja dan target yang tercantum dalam dokumen perencanaan menjadi indikator utama dalam laporan kinerja dan dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan capaian kinerja. Umpan balik untuk perbaikan perencanaan hasil analisis dalam laporan kinerja digunakan sebagai bahan evaluasi dasar perbaikan dokumen perencanaan pada periode berikutnya dan Program atau kegiatan yang tidak efektif dapat diperbaiki, disesuaikan, atau dihentikan. Menjamin akuntabilitas, Keterkaitan ini memastikan bahwa perencanaan tidak hanya bersifat administrative pelaksanaan dan penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Selanjutnya dokumen perencanaan ini juga menentukan apa yang akan dicapai, sedangkan laporan kinerja menjelaskan apa yang telah dicapai. Keduanya saling terkait dan membentuk satu kesatuan dalam siklus perencanaan-pelaksanaan-pelaporan-evaluasi kinerja.

1.2 Gambaran Umum

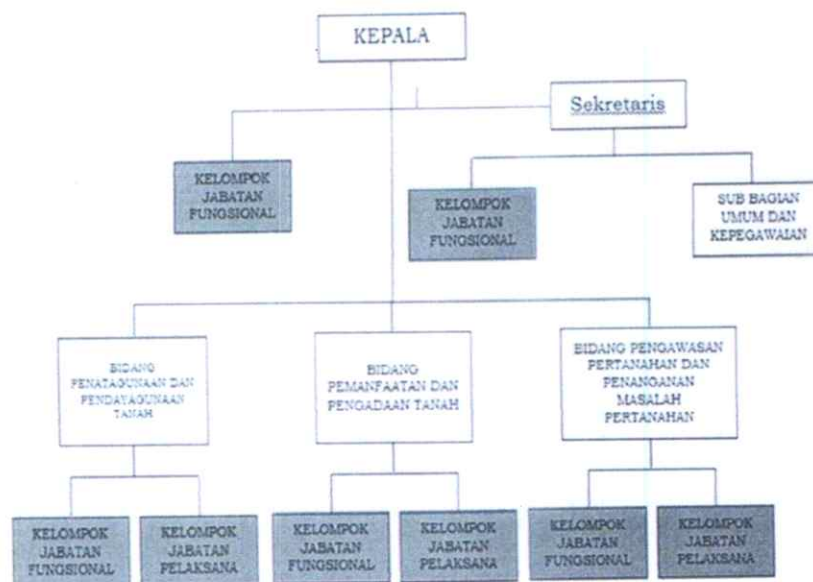
Berdasarkan Peraturan Wali Kota Batam Nomor 35 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, dan Sistem Kerja Dinas Pertanahan adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah di bidang pertanahan daerah dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Untuk menyelenggarakan tugasnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Batam tentang Uraian Tugas dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain, maka Dinas Pertanahan Kota Batam mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Penatagunaan, Pendayagunaan, Pemanfaatan dan Pengadaan Tanah, serta Pengawasan dan Penanganan Masalah Pertanahan.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum Bidang Penatagunaan, Pendayagunaan, Pemanfaatan dan Pengadaan Tanah, serta Pengawasan dan Penanganan Masalah Pertanahan.
3. Pembinaan dan pelaksanaan di Bidang Penatagunaan, Pendayagunaan, Pemanfaatan dan Pengadaan Tanah, serta Pengawasan dan Penanganan Masalah Pertanahan.
4. Pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan Dinas.

Struktur organisasi Dinas Pertanahan Kota Batam adalah sebagai berikut:

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Pertanahan Kota Batam



I.3 Isu-isu Strategis

I.3.1 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pertanahan

Pelaksanaan kegiatan Dinas Pertanahan Kota Batam mengacu kepada Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tanggal 9 Desember 2016, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Batam, yang diuraikan dalam Peraturan Walikota Batam Nomor 28 Tahun 2016, tentang Uraian Tugas dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain, adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah di bidang pertanahan daerah dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Untuk menyelenggarakan tugasnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Batam tentang Uraian Tugas dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain, maka Dinas Pertanahan Kota Batam mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Penatagunaan, Pendayagunaan, Pemanfaatan dan Pengadaan Tanah, serta Pengawasan dan Penanganan Masalah Pertanahan.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum Bidang Penatagunaan, Pendayagunaan, Pemanfaatan dan Pengadaan Tanah, serta Pengawasan dan Penanganan Masalah Pertanahan.
3. Pembinaan dan pelaksanaan di Bidang Penatagunaan, Pendayagunaan, Pemanfaatan dan Pengadaan Tanah, serta Pengawasan dan Penanganan Masalah Pertanahan.
4. Pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan Dinas.

I.3.1 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pertanahan

Dinas Pertanahan Kota Batam yang telah beberapa kali mengalami perubahan nama dan struktur organisasi, dibentuk pertama kali berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 tahun 2001 yang kemudian diperbaharui dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 11 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2014, dan terakhir melalui Peraturan Daerah Kota Batam

Nomor 10 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Batam. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016, terbentuknya Dinas Pertanahan Kota Batam merupakan unsur pelaksana pemerintah Kota Batam di Bidang Pertanahan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Batam.

Pencapaian kinerja pelayanan (kegiatan) Dinas Pertanahan diuraikan sebagaimana tabel 2.2. berikut:

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan di Dinas Pertanahan Kota Batam, dapat diinventarisasi beberapa permasalahan pelayanan, faktor penghambat, dan faktor pendorong sebagai berikut:

Tabel I.3.1 Pencapaian Kinerja Dinas Pertanahan Kota Batam Tahun 2025 s/d Triwulan I

No	Indikator Sasaran PD	Target Kinerja Capaian Renstra Tahun 2025		Realisasi/Proyeksi Kinerja Capaian Renstra Tahun 2025 TW I		Catatan Analisis
		Satuan	Volume	Satuan	Volume	
1	Persentase tanah aset Pemko Batam dan tanah masyarakat yang memiliki dokumen legalitas	Persentase	88,63	Persentase	12,38	
2	Persentase terpenuhinya penunjang urusan Pemerintahan	Persentase	100,00	Persentase	21,69	

Indikator kinerja berupa jumlah dokumen sertifikat tanah aset Pemko Batam pada Renstra Dinas Pertanahan Kota Batam Tahun 2021-2026, dengan data capaian pada awal tahun perencanaan (tahun 2020) adalah jumlah tanah aset Pemko Batam 728 bidang/persil, dan yang sudah memiliki sertifikat 252 bidang/persil.

Pengurusan dokumen sertifikat tanah yang menjadi aset Pemerintah Kota Batam merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pertanahan Kota Batam untuk

tertibnya Administrasi pertanahan guna terwujudnya tata kelola pertanahan di Kota Batam. Target capaian kinerja selama periode tahun 2021-2026 adalah 728 dokumen sertifikat atau 100,00% dari target 728 bidang/persil tanah aset. Proyeksi realisasi capaian sampai dengan tahun 2025 adalah tercapai, yaitu 677 dokumen sertifikat atau 92,99%.

Beberapa upaya yang telah dilakukan Dinas Pertanahan untuk meningkatkan capaian target kinerja antara lain melakukan koordinasi secara intensif dan melakukan rekonsiliasi data tanah aset Pemko Batam dengan Bidang Aset BPKAD Kota Batam, BP Batam dan BPN.

Indikator kinerja berupa jumlah dokumen sertifikat tanah masyarakat pada Renstra Dinas Pertanahan Kota Batam Tahun 2021-2026, dengan target capaian kinerja selama periode tahun 2021-2026 adalah 600 dokumen sertifikat atau 100,00% dari target 600 bidang/persil tanah masyarakat. Proyeksi realisasi capaian sampai dengan tahun 2025 adalah tercapai, yaitu 500 dokumen sertifikat atau 83,33%.

Rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pengurusan dokumen tanah membuat sering terjadinya sengketa tanah pada masyarakat. Dinas Pertanahan Kota Batam mencoba melakukan kegiatan yang bertujuan untuk membantu masyarakat dalam melakukan pengurusan dokumen sertifikat tanah. Pengurusan dokumen sertifikat tanah masyarakat juga merupakan kegiatan yang akan dilakukan oleh Dinas Pertanahan Kota Batam untuk tertibnya Administrasi pertanahan guna terwujudnya tata kelola pertanahan di Kota Batam.

Indikator kinerja berupa jumlah kampung tua yang dilakukan pengukuran untuk proses sertifikasi lahan pada Renja Dinas Pertanahan Kota Batam Tahun 2021-2026, dengan data capaian pada awal tahun perencanaan (tahun 2020) adalah jumlah kampung tua di Kota Batam adalah 37 Kampung, dan yang sudah dilakukan penataan (penyelesaian legalitas lahan) adalah 7 kampung. Target capaian kinerja selama periode tahun 2021-2026 adalah 36 kampung tua atau

100,00%. Proyeksi realisasi capaian sampai dengan tahun 2025 adalah tercapai, yaitu 36 kampung atau 100%.

Dengan adanya kebijakan dari Bapak Presiden RI yang ditindaklanjuti oleh Walikota Batam sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya, diharapkan penyelesaian pensertipikatan lahan masyarakat kampung tua dapat diselesaikan pada tahun 2026. Dalam upaya pembaharuan kinerja dan optimalisasi pengelolaan pertanahan yang berada di Kota Batam, Dinas Pertanahan Kota Batam tidak lagi hanya menjalankan 1(satu) program saja. Pada masa yang akan datang (periode rencana strategis terbaru) Dinas Pertanahan Kota Batam telah merumuskan beberapa program kerja yang berkaitan erat dengan tugas pokok dan fungsinya termasuk dan tidak terbatas pada Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan, Program Redistribusi Tanah, Dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee, Program Pengelolaan Tanah Kosong, dan Program Penatagunaan Tanah.

Terbitnya Inpres Nomor 1 Tahun 2025 mengakibatkan adanya efisiensi anggaran di beberapa kegiatan. Namun, tidak menjadi hambatan yang signifikan bagi Dinas Pertanahan Kota Batam untuk dapat menyelesaikan target kinerja sesuai dengan yang telah dirumuskan dalam rencana kerja perangkat daerah.

I.3.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pertanahan

Tabel I.3.2 Permasalahan Pelayanan, Faktor Penghambat, dan Faktor Pendorong Kegiatan Tahun 2025 Dinas Pertanahan

No.	Kegiatan	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Masih rendahnya ketersediaan barang/bahan operasional pendukung pelayanan	Alokasi Anggaran yang belum optimal untuk kebutuhan pendukung pelayanan	Tersedianya aparatur, budaya kerja, dan Inventarisasi Kebutuhan Administrasi

No.	Kegiatan	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		administrasi perkantoran	operasional kantor	Perkantoran dengan lebih baik lagi
2.	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Masih minimnya sarana dan prasarana perkantoran	Masih rendahnya anggaran untuk pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor	Tersedianya aparatur, budaya kerja, dan Inventarisasi Kebutuhan pemeliharaan dan penataan sarana dan prasarana aparatur
3.	Kegiatan Pengadaan Dokumen Lahan Aset Pemerintah Kota Batam	Tidak diterbitkannya dokumen legalitas lahan aset oleh BPN	Kewenangan penerbitan dokumen legalitas ada di BP Batam dan BPN, dan Kurangnya komitmen pihak terkait (BP Batam dan BPN)	Adanya MoU antara Pemko Batam dan BPN, Rekonsiliasi data aset secara berkala dengan BPN dan BP
4.	Kegiatan Pengurusan Sertifikasi Lahan Masyarakat	Tidak diterbitkannya dokumen legalitas lahan masyarakat oleh BPN	Persyaratan penerbitan sertifikat tidak terpenuhi oleh masyarakat	Sosialisasi, fasilitasi, dan koordinasi secara intensif
5.	Kegiatan Penataan Lahan Kampung Tua	Tidak diterbitkannya dokumen legalitas lahan masyarakat kampung tua	Rekomendasi lahan dari BP Batam tidak terbit	Peningkatan koordinasi dengan BP Batam, adanya dukungan dari Kepala BP Batam

Sedangkan permasalahan atau isu yang dihadapi Dinas Pertanahan dan langkah antisipasi/solusi yang dilakukan adalah sebagai berikut:

Tabel 1.3.3 Permasalahan/Isu dan Langkah Antisipasi/Solusi

No	Permasalahan/Isu	Langkah Antisipasi/ Solusi
1.	Kebutuhan akan lahan untuk kegiatan pembangunan Kota Batam, seperti pendidikan, kesehatan, perkantoran pemerintah, rusunawa, olahraga, persampahan (tps), dan pemakaman	Koordinasi dengan BP Batam terkait kebutuhan lahan untuk kegiatan pembangunan di Kota Batam
2.	Masalah penyerobotan tanah negara oleh masyarakat dijadikan rumah liar, ganti rugi tanah yang belum memadai dan berkali-kali atas tanah yang sama, Inventarisasi kepemilikan lahan belum	Adanya payung hukum yang jelas dan aturan pelaksanaannya, serta penegakan hukum yang pasti, dan Adanya database dan sistem informasi pertanahan Kota Batam

No	Permasalahan/Isu	Langkah Antisipasi/ Solusi
	terdata seluruhnya, terbatasnya lahan yang dimanfaatkan untuk fasum dan fasos, banyaknya lahan fasum dan fasos yang belum diserahkan oleh BP Batam atau pengembang kepada Pemerintah Kota Batam.	
3.	Sebagian besar lahan aset Pemerintah Kota Batam belum memiliki dokumen legalitas lahan.	a) Sertifikasi lahan aset pemerintah. b) Penertiban atas kepemilikan tanah diatas tanah negara
4.	Status legalitas lahan masyarakat kampung tua	Penyelesaian Penataan Lahan dan sertifikasi lahan masyarakat kampung tua secara bertahap
5.	Masalah yang dihadapi di daerah Hinterland antara lain; kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hak kepemilikan tanah / sertifikasi, masih banyak pulau – pulau di hinterland yang belum diukur untuk titik batasnya (koordinat).	a) Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat atas pentingnya kepemilikan hak atas tanah. b) Sosialisasi mengenai peraturan pertanahan berkenaan dengan status lahan kampung tua. c) Fasilitasi pengurusan sertifikasi lahan masyarakat.
6.	Kurangnya pengawasan pemanfaatan dan penggunaan tanah	Melakukan monev dan fasilitasi penyelesaian masalah pertanahan

Dengan telah diterbitkannya Inpres Nomor 1 Tahun 2025 yaitu adanya efisiensi anggaran, penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pertanahan Kota Batam tetap berjalan sebagaimana mestinya. Efisiensi anggaran bukanlah menjadi suatu permasalahan yang menjadi penghambat tidak terlaksananya Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah dalam mendukung Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam.

I.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan LkjIP Dinas Pertanahan Tahun 2025 terdiri dari 4 bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Menyampaikan secara ringkas latar belakang disusunnya LkjIP Dinas Pertanahan; profil yang meliputi gambaran umum, struktur organisasi, tugas, dan fungsinya; isu-isu strategis; serta sistematika penulisan LkjIP Dinas Pertanahan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menyampaikan ringkasan perencanaan sesuai dengan perencanaan strategis dan perjanjian kinerja sebagai dasar pelaporan kinerja.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menyampaikan capaian kinerja berdasarkan realisasi yang telah dicapai dari target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja dan penjelasan atas capaian dimaksud dengan data-data pendukung. Selain itu, juga menyampaikan faktor-faktor yang mempengaruhi capaian indikator kinerja dan rencana tindak lanjut dalam mengatasi tantangan dan hambatannya. Realisasi anggaran juga disajikan dalam bab ini.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

II.1 Penjenjangan Strategis

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, penyusunan rencana strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan lokal, nasional dan global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya. Analisis terhadap lingkungan organisasi merupakan dasar bagi perwujudan visi, misi serta kebijakan dan strategi Dinas Pertanahan Kota Batam.

Potensi, peluang dan tantangan adalah faktor yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan perangkat daerah dalam mengemban misinya. Peluang yang cukup mendukung antara lain adanya kemajuan teknologi, dukungan masyarakat, adanya pola kemitraan dan lain sebagainya. Adapun yang menjadi kendala/tantangan dalam penanganan masalah bidang pengelolaan pertanahan hampir sama dengan bidang-bidang lain, antara lain jumlah sumber daya manusia yang ada masih minim, pengetahuan masyarakat yang masih kurang, letak geografis, perangkat hukum, perundang-undangan yang belum sempurna, anggaran yang terbatas, serta sarana dan prasarana yang kurang memadai.

Rencana strategis yang dimaksud disini merupakan suatu proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses inilah yang akan menghasilkan rencana strategi instansi pemerintah yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya. Dan dalam upaya percepatan pencapaian tujuan sasaran pada

Dinas Pertanahan Kota Batam pada tahun 2025 berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanahan Kota Batam Tahun 2025-2029.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2025-2029, Sekretariat Daerah Kota Batam di tahun 2025-2029 memiliki 1 visi yang didukung dengan 5 misi. Visi Kota Batam adalah

“Batam Kota Madani yang Inovatif, Berbudaya dan Berkelanjutan Sebagai Pusat Investasi dan Pariwisata”

Visi Kota Batam periode 2025-2029 menitikberatkan pada perwujudan kota madani yang inovatif, berkelanjutan dan berbudaya. Arah pertumbuhan ekonomi Kota Batam yaitu dengan memaksimalkan potensi Batam sebagai pusat investasi dan pariwisata sehingga mampu mensejahterakan dan memajukan Kota Batam yang dapat dirasakan masyarakat secara merata.

Dari keterkaitan visi dengan pokok visi serta memperhatikan perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang maka dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kota Batam Tahun 2025-2029, misi pembangunan sebagai berikut:

1. Mendorong terciptanya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang akan menumbuhkan kembangkan kegiatan investasi dan pariwisata yang berdaya saing global;
2. Mewujudkan pemertaan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan;
3. Mewujudkan kualitas hidup masyarakat yang berdaya saing, produktif dan berakhlak mulia;
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang *good governance*;
5. Menjaga kelestarian budaya dan lingkungan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.

Sebagai penyelenggara urusan pertanahan, Dinas Pertanahan Kota Batam mendukung misi ke-4 yaitu “Mewujudkan Tata kelola pemerintahan yang *good governance*”.

Untuk mencapai kondisi tersebut, berikut matriks penjenjangan strategisnya:

Tabel II.1 Matriks Penjenjangan Strategis

Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator	Target
Meningkatkan kualitas manajemen pertanahan Kota Batam				Persentase kualitas manajemen pertanahan Kota Batam	31,50 %
Meningkatnya legalitas lahan Kota Batam				Persentase legalitas tanah Kota Batam	31,50 %
Program Penatagunaan Tanah				Persentase kualitas penatagunaan tanah Kota Batam	73,22 %
Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/ Kota				Persentase tanah aset Pemerintah Kota Batam yang difasilitasi pengurusan dokumen legalitasnya	73,22 %
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota				Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Dokumen
Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintahan				Indeks Kepuasan Masyarakat di Dinas Pertanahan	90,31 poin
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota				Nilai SAKIP PD	70,01
				Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	90,13
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan	100 %
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang/ bulan
Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	100 %
Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	9 Orang
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100 %
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket

Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator	Target
			Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen
			Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan
			Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan	100 %
			Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	12 Unit
			Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	13 Unit
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100 %
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	100 %
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit
			Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit

II.2 Indikator Kinerja Utama

Berdasarkan perencanaan strategis yang telah dijabarkan pada sub bab sebelumnya, Dinas Pertanahan Kota Batam memiliki indikator kinerja utama sesuai dengan tugas dan fungsi utamanya. Indikator kinerja utama tersebut, sebagai berikut:

Tabel II.2 Indikator Kinerja Utama

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Sumber Data
1.	Meningkatnya legalitas lahan Kota Batam	Persentase Legalitas Tanah Kota Batam	$(\text{Fasilitasi Sengketa Tanah} + \text{inventarisasi tanah kosong} + \text{penatagunaan tanah} + \text{pelaksanaan redistribusi tanah}) / 4 \times 100$	Bidang Pemanfaatan dan Pengadaan Tanah, Bidang Penatagunaan dan Pendayagunaan Tanah, dan Bidang Penanganan Masalah Pertanahan
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat di Dinas Pertanahan	$\text{IKM} = (\text{Total Nilai Persepsi dari seluruh unsur/jumlah responden} \times \text{jumlah unsur}) \times 25$	Permendagri Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayan Publik

II.3 Perjanjian Kinerja

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi nomor 53 tahun 2014, bahwa perjanjian kinerja dalam setahun akan mengalami perubahan, jika:

- a. terjadi perubahan dan mutasi pejabat;
- b. perubahan dalam perencanaan strategis yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan, dan/atau alokasi anggaran);
- c. perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Perjanjian kinerja murni di lingkungan Pemerintah Kota disusun dan ditandatangani oleh kepala perangkat daerah pada bulan Januari dan akan dilakukan perubahan minimal 1 kali dalam setahun dalam rentang waktu maksimal 1 bulan setelah perubahan anggaran ditetapkan. Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pertanahan Kota Batam Tahun 2025 yang telah mengalami perubahan dan dijadikan sebagai dasar pelaporan kinerja ini, indikatornya sebagai berikut:

Tabel II.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1.	Meningkatnya legalitas lahan Kota Batam	Persentase Legalitas Tanah Kota Batam	Persen	31,50
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat di Dinas Pertanahan	Poin	90,31

Untuk mendukung pelaksanaan target pada perjanjian kinerja, ditetapkan alokasi anggaran, sebagai berikut:

Tabel II.4 Anggaran Per Program

No.	Program	Anggaran
1.	Program Penatagunaan Tanah	Rp. 1.579.610.100,00
2.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Rp. 8.135.002.974,00
Jumlah Anggaran		Rp. 9.714.613.074,00

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

III.1 Pengukuran Kinerja

Kinerja Dinas Pertanahan Kota Batam tahun 2025 diukur dari pencapaian indikator sasaran strategis yang tercantum pada perjanjian kinerja. Rata-rata capaian kinerja pada tahun 2025 adalah sebesar 100% yang dihitung dari rata-rata capaian seluruh indikator sasaran strategis. Rincian hasil pengukuran kinerja masing-masing indikator tercantum pada tabel, sebagai berikut:

Tabel III.1 Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya legalitas lahan Kota Batam	Persentase Legalitas Tanah Kota Batam	31,50%	36,61%	116,22%
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat di Dinas Pertanahan	90,31 Poin	90,24 Poin	99,92%

Berdasarkan tabel capaian perjanjian kinerja tersebut, dapat diketahui:

1. Capaian realisasi di atas 100% sebanyak 1 indikator;
2. Capaian realisasi tepat 100% sebanyak 0 indikator;
3. Capaian realisasi di bawah 100% sebanyak 1 indikator;
4. Capaian yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 0 indikator.

III.2 Analisis Kinerja

Di tahun 2025, Dinas Pertanahan Kota Batam memiliki sebanyak 2 sasaran strategis, yaitu;

1. Meningkatkan legalitas lahan Kota Batam
Sasaran tersebut memiliki 1 indikator untuk mengukur kinerjanya, yaitu "Persentase Legalitas Tanah Kota Batam".

2. Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintahan

Sasaran tersebut memiliki 1 indikator untuk mengukur kinerjanya, yaitu “Indeks Kepuasan Masyarakat di Dinas Pertanahan”.

Realisasi tahun 2025 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, cenderung mengalami peningkatan sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Tabel III.2 Perbandingan Realisasi Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi					Target Akhir RPJMD	Progres Capaian
			2021	2022	2023	2024	2025		
1	Meningkatnya tertib administrasi aset tanah Pemko dan tanah masyarakat di kota batam	Persentase ketersediaan dokumen legalitas tanah	41,57 %	54,74%	66,04%	77,33 %	88,63 %	100%	100%

III.3 Akuntabilitas Anggaran

Anggaran Dinas Pertanahan Kota Batam tahun 2025 adalah sebesar Rp. 9.714.613.074,00 dengan realisasi anggaran per 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp. 8.517.459.840,00 atau sebesar 87,68% dengan rincian, sebagai berikut:

Tabel III.4 Realisasi Anggaran Tahun 2025

No.	Program	Anggaran	Realisasi	Capaian
	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Rp. 1.579.610.100,00	Rp. 1.343.259.690,00	85,04%
I	PENGUNAAN TANAH YANG HAMPARANNYA DALAM SATU DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 1.579.610.100,00	Rp. 1.343.259.690,00	85,04%
1.	Program Penatagunaan Tanah	Rp. 1.579.610.100,00	Rp. 1.343.259.690,00	85,04%
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Rp. 8.135.002.974,00	Rp. 7.174.200.150,00	88,19%
II	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Rp. 7.402.394.974,00	Rp. 6.580.629.263,00	88,90%

No.	Program	Anggaran	Realisasi	Capaian
2.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 7.364.574.974,00	Rp. 6.542.809.263,00	88,84%
3.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp. 37.820.000,00	Rp. 37.820.000,00	100%
III	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Rp. 99.891.000,00	Rp. 40.163.844,00	40,21%
4.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp. 99.891.000,00	Rp. 40.163.844,00	40,21%
IV	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Rp. 214.263.500,00	Rp. 175.368.400,00	81,85%
5.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 6.536.000,00	Rp. 5.816.000,00	88,98%
6.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 48.177.500,00	Rp. 44.942.000,00	93,28%
7.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 18.135.000,00	Rp. 15.704.000,00	86,59%
8.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp. 9.600.000,00	Rp. 9.300.000,00	96,88%
9.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 131.815.000,00	Rp. 99.606.400,00	75,57%
V	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Rp. 220.837.000,00	Rp. 207.300.000,00	93,87%
10.	Pengadaan Mebel	Rp. 45.954.000,00	Rp. 42.400.000,00	92,27%
11.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 174.883.000,00	Rp. 164.900.000,00	94,29%
VI	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Rp. 12.900.000,00	Rp. 9.268.907,00	71,85%
12.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 12.900.000,00	Rp. 9.268.907,00	71,85%
VII	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Rp. 184.716.500,00	Rp. 161.469.736,00	87,41%
13.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp. 40.880.000,00	Rp. 38.590.000,00	94,40%
14.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 125.406.500,00	Rp. 105.189.736,00	83,88%
15.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 17.530.000,00	Rp. 16.910.000,00	96,46%
16.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp. 900.000,00	Rp. 780.000,00	86,67%
Total		Rp. 9.714.613.074,00	Rp. 8.517.459.840,00	87,68%

Anggaran Belanja APBD (Perubahan) Kota Batam Tahun Anggaran 2024 pada SKPD Dinas Pertanahan Daerah Kota Batam adalah RP.

9.714.613.074,00 (Sembilan milyar tujuh ratus empat belas juta enam ratus tiga belas ribu tujuh puluh empat rupiah) yang terbagi dalam 7 (Tujuh) kegiatan dan 16 (Enam belas) sub kegiatan, dengan realisasi keuangan sebesar RP. 8.517.459.840,00 atau 87,68% dan realisasi fisik sebesar 100%.

Realisasi keuangan dan fisik untuk masing-masing program adalah sebagai berikut

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota meliputi 6 (enam) kegiatan dan 15 (Lima belas) sub kegiatan dengan anggaran RP. 8.135.002.974,00 Realisasi keuangan adalah RP. 7.174.200.150,00 atau dan realisasi fisik 100%
- b. Program Penatagunaan Tanah meliputi 1 (satu) kegiatan dan 1 (Satu) Sub Kegiatan dengan anggaran RP. 1.579.610.100,00 Realisasi keuangan adalah RP. 1.343.259.690,00 atau dan realisasi fisik 100%

Tabel III.5 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Anggaran

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya legalitas lahan Kota Batam	Persentase Legalitas Tanah Kota Batam	31,50 %	36,61%	116,22%	Rp.1.579.610.100	Rp.1.343.259.690	85,04%
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat di Dinas Pertanahan	90,31 Poin	90,24 Poin	99,92%	Rp.8.135.002.974	Rp.7.174.200.150	88,19%
			Rata-rata capaian		108,07%	Total capaian		87,68%

Dengan capaian kinerja sebesar 100% dan capaian keuangan sebesar 87,68%, efisiensi kinerja Dinas Pertanahan Kota Batam sebesar 12,32%.

BAB IV PENUTUP

Laporan Capaian Kinerja tahun 2025 Dinas Pertanahan Kota Batam ini merupakan bentuk monitoring terhadap Perjanjian Kinerja yang telah ditandatangani di Tahun 2025 dan merupakan bentuk pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Dinas / Badan /Kecamatan Kota Batam 2025. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Tahun 2024 ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja, sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Laporan Capaian Kinerja tahun 2025 Dinas Pertanahan Kota Batam ini dapat menggambarkan kinerja Kami selaku penerima amanah dari pemberi amanah (Kepala Daerah) dan sekaligus sebagai bahan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja program/kegiatan/sub kegiatan, maupun kinerja sasaran beserta analisis kinerja yang dilaporkan.

Pada tahun 2025, setelah dilakukan penyusunan dokumen perencanaan berupa perubahan Renstra Dinas Pertanahan tahun 2025-2029 maka pengukuran kinerja dilakukan terhadap 2 (dua) sasaran yaitu meningkatnya legalitas lahan kota batam dan meningkatnya kualitas pelayanan pemerintahan dengan menetapkan 2 (dua) indikator kinerja sasaran yang tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Berikut 2 (dua) indikator kinerja sasaran yang diukur di Tahunan dengan hasil sebagai berikut :

Tabel 4.1.Capaian kinerja Indikator Sasaran Strategi Tahun 2025

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
1.	Meningkatnya legalitas lahan Kota Batam	Persentase Legalitas Tanah Kota Batam	31,50%	36,61%	116,22%
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat di Dinas Pertanahan	90,31 Poin	90,24 Poin	99,92%

Sumber : Laporan Hasil olahan Subkoor Program Data dan Informasi tahun 2025

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 Dinas Pertanahan Kota Batam ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja kami pada periode Tahun 2025 selaku penerima amanah kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholders* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Batam.

Batam, 10 Februari 2026

**KEPALA DINAS PERTANAHAN
KOTA BATAM**

DAHLINA NOPILOWATI, S.T.
Pembina Tingkat I
NIP. 197511212002122004

